

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk individu atau perorangan cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lainnya untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Untuk memperlancar kehidupan bermasyarakat maka manusia memerlukan transportasi salah satunya adalah mobil. Mobil merupakan salah satu barang mewah dan tidak semua orang dapat memilikinya. Dari sinilah maka banyak orang memanfaatkan mendirikan jasa rental mobil. Dalam hal ini tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah. Muamalah itu sendiri berarti semua peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Muamalah yang merupakan hubungan antar manusia terjadi dalam banyak aspek atau berbagai macam bentuk interaksi dan transaksi salah satunya adalah sewa menyewa. Pada prakteknya sistem sewa menyewa mobil ini dilakukan secara lisan, namun ada juga yang tertulis. Sebelum disepakatinya perjanjian pihak penyewa dengan pemilik mobil sudah menyepakati apa saja isi perjanjian sewa menyewa tersebut. Suatu Perjanjian tersebut ada 2 pihak didalamnya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak yang pertama yakni menyerahkan barang yang

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Kencana, 2010), 3.

di sewa kepada pihak penyewa.<sup>2</sup> Dimana pihak pertama adalah pemilik rental mobil yang akan menyerahkan barang yang disewakan berupa mobil. Tentang kewajiban pihak kedua, pihak yang menyewakan wajib memelihara dan melakukan perbaikan ,selama perjanjian sewa menyewa berjalan. Pihak kedua sebagai penyewa mempunyai hak untuk menggunakan objek perjanjian hingga jangka waktu yang diperjanjikan dan menjaga barang yang disewa serta harus mengembalikan sesuai dengan keadaan semula.

Rental mobil merupakan layanan penyedia jasa penyewaan mobil dengan cara disewa perhari atau kontrak dengan menggunakan driver. Pemanfaatan rental mobil dapat dikembangkan oleh masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi untuk digunakan operasional. Jenis rental mobil ini ada rental mobil harian yang pemakaiannya dihitung harian dan ada 2 layanan yaitu rental mobil dengan supir atau tanpa supir. Rental mobil antar jemput layanan ini kontrak sewanya minimal 1 bulan biasanya layanan ini digunakan oleh perusahaan. Rental mobil perjam yaitu pemakaiannya dihitung dalam waktu perjam, paket sewa mobil ini biasanya dibatasi yaitu sewa 6 jam atau 12 jam.<sup>3</sup>Tujuan mendirikan sewa mobil ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas transportasi dengan arah, tujuan dan waktu tertentu. Dengan jasa rental mobil ini kita akan membuat perjanjian berapa lama waktu sewa, tujuan dan harga sewanya. Sewa menyewa mobil ini

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni,1986), 220.

berkembang pesat ditunjukkan dengan banyaknya usaha rental mobil di Kediri tersebut.

Perjanjian sewa mobil ini dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan antara pemilik dan penyewa. Perjanjian tersebut dibuat agar pihak penyewa mempunyai hubungan baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga penyewa bisa memenuhi prestasi sesuai dengan kewajiban masing-masing. Namun seiring berkembangnya rental mobil tersebut sering terjadi juga permasalahan antara pihak penyewa dan pemilik dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik kepada penyewa sering disalahgunakan oleh penyewa dalam menyerahkan barang sewaanannya tersebut kepada pemilik rental. Sehingga dalam hal ini pemilik rental sering merasa dirugikan oleh pihak penyewa. Dalam hal ini penyewa dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pemilik rental mobil tersebut. Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian yang sudah disepakati maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kecuali ada kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), 97.

Menurut pasal 1365 KUHPER menyatakan bahwa:

*”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Sedangkan menurut pasal 313 KHES dijelaskan bahwa:

1. Kerusakan obyek *ija>rah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.
2. Jika obyek *ija>rah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.<sup>5</sup>
3. Jika dalam akad *ija>rah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan obyek *ija>rah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.

Kasus yang dialami CV Sanjaya Putra Rental Mobil ini pada waktu itu mobil Panther hilang dibawa oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab. Dalam rental mobil ini menggunakan kontrak sewa perjanjian secara tertulis yang tertera semua ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Dalam surat perjanjian tertulis tersebut menyangkut antara kedua belah pihak yang harus memenuhi suatu kewajiban dan mendapatkan haknya. Seperti dalam perjanjian sudah ada pihak pertama sebagai pemilik mobil rental sedangkan pihak kedua adalah sebagai

---

<sup>5</sup> Lihat Pada pasal 313 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

penyewa. Sudah tertera bahwa pihak kedua tersebut harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pihak pertama, pihak kedua harus mengganti kerugian terhadap mobil yang dirusak oleh penyewa. perjanjian tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup> Selama proses penyewaan mobil tersebut ada suatu kerusakan pada mobil namun penyewa merasa bahwa dirinya tidak bersalah dan karna faktor ketidaksengajaan.

Kerusakan mobil tersebut diketahui oleh pemiliknya, namun penyewa tidak mau bertanggung jawab atau membayar ganti rugi atas kerusakan yang dilakukannya, sehingga hal ini membuat pemilik mobil tersebut mengalami kerugian yang cukup besar karena pemilik mobil tersebut tidak mau mengajukan kasus tersebut kepada polisi maupun pengadilan. Karena bagi pemilik mobil akan sia-sia dan prosesnya cukup lama meskipun melaporkan kasus tersebut ke polisi maupun ke pengadilan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis ingin meneliti hal tersebut dengan mengambil judul “Perspektif pasal 1365 KUHPER dan KHES terhadap perbuatan melawan hukum pengguna jasa rental mobil”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek Rental Mobil di Sanjaya Putra Rental Mobil Jl. Pakunden Pesantren Kediri?

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Rental Bapak Sutaji di Sanjaya Rental Mobil Kediri, Jum'at 18 September 2018, Pukul 15.00.

2. Bagaimana Perspektif Pasal 1365 KUHPER dan KHES terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengguna Jasa Rental Mobil di Sanjaya Putra Rental Mobil Jl.Pakunden Pesantren Kediri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui praktek rental mobil di Sanjaya Putra rental mobil Jl. Pakunden Pesantren Kediri.
- b. Untuk mengetahui Perspektif pasal 1365 KUHPER dan KHES terhadap perbuatan melawan hukum pengguna jasa rental mobil di Sanjaya Putra rental mobil Jl. Pakunden Pesantren Kediri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan ilmiah guna menambah wawasan khazanah keilmuan, khususnya untuk penyedia jasa rental mobil tersebut.
- b. Untuk memberikan informasi tentang penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam sewa menyewa mobil di Sanjaya Rental Mobil.
- c. Untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan

## **D. Kajian Pustaka**

Skripsi Aristya Bintang Asmara dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sukoharjo” ditulis Tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk membahas tanggung jawab hukum yang sudah disepakati antara pemilik dan penyewa mobil tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Aristya Bintang Asmara, “*Tanggung Jawab Hukum terhadap Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sukoharjo*”. Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017).

Skripsi Ade Riyan Nasruloh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman” ditulis Tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang penyelesaian pelaku wanprestasi terhadap transaksi akad sewa menyewa mobil, dimana wanprestasi ini dilakukan oleh seorang supir yang menyewa mobil telat mengembalikan mobil tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian saat terjadi ketidaksesuaian terhadap kontrak sewa mobil, musyawarah melalui pandangan hukum positif dan hukum islam.<sup>8</sup>

Skripsi Syauqina Salsabiila Putri dengan judul “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Yogyakarta” ditulis Tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang sebuah upaya hukum terhadap pihak yang melakukan suatu wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian sewa menyewa mobil. Disini membahas lebih kepada langkah-langkah upaya yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan hak-haknya terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang merugikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ade Riyan Nasruloh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>9</sup> Syauqina Salsabiila Putri, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama** adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

**Bab Kedua** adalah landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah tentang perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHper dan KHES dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

**Bab ketiga** adalah metode penelitian membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Perspektif pasal 1365 KUHper dan KHES terhadap pengguna jasa rental mobil.

**Bab keempat** praktik tentang jasa rental mobil dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian tersebut.

**Bab kelima** adalah penutup, berisi tentang kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada

bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.